



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI**

**NOMOR : 017/HK.03.1/3202/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,**

**Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dan sesuai dengan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor : 945/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021 perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021, dipandang perlu membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang .....

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1135);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 443/Kpts/KPU/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

Memperhatikan : Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor : 945/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021 perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

KESATU .....

- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas ;
1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi
  2. Melakukan koordinasi dengan UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi;
  3. Melakukan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi;
  4. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
  5. Menyimpan, menginventarisir, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
  6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
  7. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU setiap menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
  8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS; dan
  9. Melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Implementasi Pengendalian Gratifikasi setiap 1 (satu) semester kepada Sekretaris Jenderal KPU RI cq. Inspektur Utama.
- KETIGA : Pejabat/personil Satuan Tugas UPG di Lingkungan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas tersebut perlu melakukan koordinasi Internal maupun Eksternal.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi dibebankan pada Anggaran Belanja yang disesuaikan dengan kemampuan dan anggaran yang tersedia pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

KEENAM ....

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUKABUMI

Pada tanggal : 24 Oktober 2021

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



**ROZALINDA ERITA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi

Nomor : 017/HK.03.1/3202/2021

Tanggal : 24 Oktober 2021

Tentang : Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi

PEJABAT/PERSONIL SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

No.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR
1.	FERRY GUSTAMAN, SH	Ketua KPU	Pengarah
2.	MERI SARININGSIH, S.Pd.I., MM	Anggota KPU	
3.	H. AYI SAEPUDIN, S.Pt., S.Kom	Anggota KPU	
4.	HAMDAN SAPARI, S.Pd.I	Anggota KPU	
5.	BUDI ARDIANSYAH, S.Sy	Anggota KPU	
6.	FRAN SINATRA, S.IP., M.Si.	Sekretaris	Ketua
7.	ROZALINDA ERITA, S.H.	Kasubag Hukum	Sekretaris
8.	Drs. YAYAN SURYANA	Kasubag Teknis dan Hupmas	Anggota
9.	HASAN BASRI PRANTO, S.H.	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	
9.	PUDIN ISWARA, S.E.	Kasubag Program dan Data	
12.	HERMANSYAH PUTRA, S.Kom.	Pelaksana	
13.	WAHYUDI S.Ap.	Pelaksana	
14.	BINTANG YUDHO YUONO, S.H.	Pelaksana	
15.	ERI SOPYAN	Pelaksana	

Untuk **SALINAN** yang Sah Sesuai dengan aslinya KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,**

Ttd.

**FERRY GUSTAMAN**

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi

Nomor : 017/HK.03.1/3202/ 2021

Tanggal : 24 Oktober 2021

Tentang : Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi

URAIAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

No	Jabatan	Uraian Tugas
1.	PENGARAH	a. Menyusun kebijakan penyelenggaraan UPG; b. Mengarahkan penyelenggaraan UPG agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindakan yang telah disusun; dan c. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan UPG.
2.	KETUA	a. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan UPG; b. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi; dan c. Memantau terlaksananya UPG dilingkungan KPU Kabupaten Sukabumi.
3.	SEKRETARIS	a. Merumuskan dan Menyusun rencana tindak penyelenggaraan UPG dilingkungan KPU Kabupaten Sukabumi; b. Mempersiapkan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan UPG sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; c. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Satgas Penyelenggaraan UPG KPU Kabupaten Sukabumi; d. Melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan UPG pada tim kerja; dan e. Menyampaikan laporan Penyelenggaraan UPG kepada Ketua dan Pengarah.
4.	ANGGOTA	a. Membantu pelaksanaan kegiatan UPG; b. Menyimpan, menginventarisir, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi; c. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS; dan d. Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

Untuk **SALINAN** yang Sah Sesuai dengan aslinya KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Kepala Sub Bagian Hukum,



**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,**

Ttd.

**FERRY GUSTAMAN**